



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI
NOMOR 48 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA BERPRESTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi, kinerja, disiplin, integritas, profesionalisme, dan kualitas pelayanan dalam pelaksanaan tugas kedinasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari, perlu memberikan penghargaan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang menunjukkan prestasi dalam melaksanakan tugas;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap kinerja, kedisiplinan, integritas, tanggung jawab, profesionalisme, inovasi, Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari, telah diperoleh pegawai yang memenuhi kriteria sebagai pegawai berprestasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari tentang Penetapan Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah

dengan Perjanjian Kerja Berprestasi di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
5. Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan manajemen Aparatur Sipil Negara dan pemberian penghargaan kepada Pegawai ASN;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan/atau ketentuan lain yang mengatur mengenai organisasi, tata kerja, manajemen sumber daya manusia, serta pembinaan pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Keahlian dan Kedisiplinan serta Evaluasi Kinerja

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI TENTANG PENETAPAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

BERPRESTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MANOKWARI.

- KESATU : Menetapkan Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang berprestasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan berdasarkan hasil penilaian terhadap aspek:
- a. capaian dan kualitas kerja;
 - b. kedisiplinan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. integritas dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
 - d. profesionalisme dan kompetensi;
 - e. inovasi dan kontribusi terhadap peningkatan kinerja organisasi;
 - f. kemampuan bekerja sama dan memberikan pelayanan yang baik;
 - g. keteladanan dalam sikap, perilaku, dan pelaksanaan tugas kedinasan; dan
 - h. aspek lain yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari.
- KETIGA : Pegawai yang ditetapkan sebagai Pegawai Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Komisi Pemilihan Umum yang berlaku.
- KEEMPAT : Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dimaksudkan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kontribusi pegawai serta sebagai motivasi bagi seluruh pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari untuk meningkatkan kinerja, integritas, disiplin, profesionalisme, dan kualitas pelayanan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEENAM : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 19 Agustus 2026

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Manokwari



MUJI WARSITO

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MANOKWARI NOMOR 48
TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
BERPRESTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MANOKWARI

DAFTAR PEGAWAI ASN DAN PPPK BERPRESTASI

No.	Nama	NIP/NIPPPK	Pangkat/ Gol.	Jabatan	Kategori
1	2	3	4	5	6
1.	Srywati P. Ranteallo, S.E.	198109022009122001	Penata Tingkat I, III/d	Kasubbag. Teknis Penyelengg araan dan Hukum	Kasubbag. Terbaik
2.	Nurhudi, A.Md.	198502202009121002	Penata Muda Tingkat I, III/b	Staf Teknis Penyelengg araan	ASN Berprestasi
3.	Agustinus G.Windesi, S.IP.	199109302019031010	Penata Muda Tingkat I, III/b	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Jafung. Berprestasi
4.	Patricia E.M. Lamak, S.Ak.	199607032020122008	Penata Muda Tingkat I, III/b	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Jafung. Berprestasi
5.	Risma Andrianto, S.Kom.	198503092025211031		Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	PPPK Berprestasi
6.	Diana Pattipawae, S.T.	198210122025212005		Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	PPPK Berprestasi
7.	Rizky Winarfa, S.E.	199409082025211032		Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	PPPK Berprestasi

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 19 Agustus 2026

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Manokwari


MUJI WARSITO